

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK**  
**TENTANG**  
**PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK**  
**DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK**

Nomor : PP.04.03/1.3/7639/2021

Nomor : PP.04.03/1/4440/2021

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada hari senin tanggal satu bulan november tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Rahmat Subakti,SKM,MHM Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan Soekarno Hatta/Alteri Supadio KM 18 Kelurahan Arang Limbung, Kec.Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- L. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di dalam lingkup Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

f	g
---	---

11

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan;

- (1) Praktek Kerja Lapangan adalah Praktek Kerjasama Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak ;
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa ;
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik Poltekkes Kemenkes Pontianak di kota Pontianak ;
- (4) Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
- (5) Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan nasional ;
- (6) Pembimbing Praktek Kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pontianak ;
- (7) Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
- (8) Sarana dan Prasaranan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak adalah segala fasilitas yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

	
---	---

BAB III  
LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak serta  
Pembimbing Praktek

**PIHAK PERTAMA** memanfaatkan sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak serta memberdayakan Pembimbing Praktek **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak..

Pasal 4  
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**
- 3) Kriteria peserta ditentukan **PIHAK PERTAMA** sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 5  
Pengawasan

- 1) **PIHAK KEDUA** melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek
- 2) **PIHAK PERTAMA** mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek

Pasal 6  
Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan penguji praktek yang berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan suatu Surat Keputusan.

	g/
--	----

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 7  
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak menolak praktek kerja mahasiswa **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktek di lahan praktek.
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8  
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA** .
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan praktek kepada **PIHAK KEDUA**
- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pedoman praktek.

f	q
---	---

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 9  
Biaya Praktek

- 1) Besaran Pembiayaan atas kesepakatan kerjasama ini atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 10

- 1). Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari senin tanggal satu bulan nopember Tahun dua ribu dua puluh satu dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau berakhir pada tanggal satu bulan nopember Tahun dua ribu dua puluh empat
- 2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII  
FORCE MAJEURE  
Pasal 11

- 1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahuakan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut.
- 2). Force majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak
- 3). Apabila Force majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

f	a
---	---

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri

**BAB IX**  
**PEMBERITAHUAN**  
**Pasal 13**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA** : Poltekkes Kesehatan Kemenkes Pontianak.  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telphon/Fax : 0561-882632  
Website : Poltekkes-pontianak.ac.id  
Email : Humaspoltekkespointianak@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak  
**Jalan** : Soekarno Hatta/Arteri Supadio KM 18 Kubu Raya  
78391  
**Telp** : 0561-6789033  
**Email** : Kkp.pontianak@gmail.com

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faxsimile

f a



BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermatarai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA,  
Kepala

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas  
II Pontianak



Rahmat Subakti, SKM.MHM  
NIP. 196507131988031002

PIHAK PERTAMA,  
Direktur

Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Pontianak



Didik Hafiyadi, S.Gz.M.Si  
NIP.197112311992031010